

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Nikah

Pengertian Nikah menurut Muhammas Abu Israh bahwa sebagaimana dikutip dalam bukunya Zakiah Dradjat Nikah atau Ziwaj adalah Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian yang kedua ini Nikah mengandung aspek akibat hukum melangsungkan Nikah ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena Nikah termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT.

Tegasnya Nikah ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketrentaman serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.<sup>7</sup>

Sudah di jelaskan membujang dalam Islam tidak dianggap perilaku yang baik, atau cara untuk mendekatkan diri kepada Allah seperti yang dilakukan dalam agama lain: kristen, budha, jainisme, dan lain-lain.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

<sup>7</sup>Prof. Dr. Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqih jilid 2, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995. Hal. 37-38

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (buijang) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui"*<sup>8</sup>.(QS. An-Nuur : 32)

Sedangkan Nabi SAW. menyebutkan bahwa kehormatan merupakan sebagian dari iman.Maka untuk memperoleh kehormatan dan mencapai kesempurnaan iman seseorang salah satu caranya adalah dengan meNikah.Dan kalau pelaksanaan Nikah itu merupakan pelaksanaan hukum agama, maka perlulah diingat bahwa dalam melaksanakan Nikahitu oleh agama ditentukan unsur-unsurnya yang menurut istilah hukumnya disebut rukun-rukun dan masing-masing rukun memerlukan syarat-syarat sahnya.

Pengertian Nikah dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Keluarga sebagai isntitusi terkecil dalam sebuah masyarakat memegang peran yang penting bagi pembentukan generasi muda yang berkualitas.Permikahan untuk mencapai kebahagiaan dan ketentraman hidup manusia.

Pernikahan bisa memenuhi kebutuhan biologis bagi seorang laki-laki dan perempuan pada dasarnya Allah SWT menunjukkan betapa besar kasih sayang Nya kepada Umat manusia dan betapa maha luas pengetahuan Allah SWT akan kebutuhan manusia<sup>9</sup>.

Manusia yang sejak lahir dibekali potensi syahwat terhadap lawan jenis membutuhkan sarana untuk menyalurkan potensi tersebut, bila

<sup>8</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat An-Nuur ayat 32, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971

<sup>9</sup> A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (syariah)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 151

potensi ini tidak tersalurkan secara terarah, maka akan menimbulkan berbagai kerawanan dalam berhubungan<sup>10</sup>.

Beberapa ulama mengemukakan pendapatnya mengenai usia baligh menurut Imam Syafi'I apabila seorang anak telah mencapai usia 15 tahun maka ia dinyatakan baligh. Menurut Imam Abu Hanifah dapat dikatakan Baligh bagi seorang anak laki-laki apabila telah Ihlilam yaitu bermimpi nikmat sebagai pengeluaran mani dan bagi wanita apabila telah mengeluarkan darah haid.

Pendapat yang kedua sangat relevan dalam kehidupan saat ini karena usia belum tentu dapat menentukan kapan seseorang mengalami ihtilam (mimpi basah) bagi seorang laki-laki dan bagi seorang perempuan keluar darah haid. Biasanya umur 12 tahun seorang laki-laki mengeluarkan air mani sedangkan umur 9 tahun seorang wanita mengeluarkan darah haid. Dari beberapa pendapat diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat perbedaan antara batasan usia baligh dengan kedewasaan seseorang dalam memikul tugas dan tanggung jawab seorang pasangan suami isteri.

Dalam rumusan Nikah menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu tercantum tujuan Nikah yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa Nikah dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja.

Karena itu, tidak diperkenankan Nikah yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja seperti kawin kontrak. Pemutusan Nikah dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.

---

<sup>10</sup> A.Rahman I. Doi, *penjelasan lengkap hukum-hukum allah (syariah)*, PT Raja Grafindo persada, Jakarta, 2002, hal. 153

Selanjutnya, dalam pengertian Nikah itu juga dinyatakan dengan tegas bahwa pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal<sup>11</sup>.

Itu berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti bahwa Nikah harus didasarkan pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan: “Nikah adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”<sup>12</sup>.

UU No.1 tahun 1974 dan hukum Islam memandang bahwa Nikah itu tidak hanya dilihat dari aspek formal semata-mata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial. aspek agama menetapkan tentang keabsahan Nikah, sedangkan aspek formal adalah menyangkut aspek administrative, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil<sup>13</sup>.

Menurut hukum Islam, Nikah adalah suatu perjanjian antara mempelai laki-laki di satu pihak dan wali dari mempelai perempuan di lain pihak, perjanjian terjadi dengan suatu ijab (akad Nikah), yang dilakukan oleh wali calon istri dan diikuti oleh dari calon suami, dan disertai sekurang-kurangnya dua orang saksi<sup>14</sup>.

#### **B. Pengertian Rukun, Syarat, dan Sah**

Dalam melaksanakan suatu perikatan terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Menurut bahasa rukun adalah yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan, sedangkan syarat adalah

---

<sup>11</sup> K. Wantjik Saleh, *Hukum Nikah Indonesia*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1976)

<sup>12</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, (Banjarmasin; PT. Alumni, 2006)

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2002)

<sup>14</sup> Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Nikah Islam : suatu analisis dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 2.

ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan<sup>15</sup>.

Secara istilah rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya suatu perbuatan tersebut dan ada atau tidaknya sesuatu itu. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'I dan ia berada diluar hukum itu sendiri yang ketiadaanya menyebabkan hukum itupun tidak ada.

Dalam syari'ah rukun dan syarat sama-sama menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Perbedaan rukun dan syarat menurut ulama ushul fiqih, bahwa rukun merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum, tetapi ia berada di dalam hukum itu sendiri, sedangkan syarat merupakan sifat yang kepadanya tergantung keberadaan hukum tetapi ia berada diluar hukum itu sendiri. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat<sup>16</sup>.

#### a. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun Nikah itu terdiri atas :Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan, Adanya wali dari pihak wanita, Adanya dua orang saksi, Sighat akad Nikah.<sup>17</sup>

Dan pada dasarnya jumlah rukun menurut para ulama ada berbeda pendapat :

- a) Imam malik mengatakan bahwa rukun Nikah itu ada lima macam : (1) Wali dari pihak perempuan, (2) Mahar atau (mas kawin), (3)Calon pengantin laki-laki, (4) Calon pengantin perempuan, (5) Sighat aqad Nikah.

<sup>15</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010)Hal.45-46

<sup>16</sup>Gemala dewi SH, Dkk. *Hukum perikatan Islam Indonesia*. (Jakarta : kencana, 2005) Hal.49-50

<sup>17</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqih Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Hal.46

- b) Imam syafi'I mengatakan bahwa rukun Nikah itu ada lima macam : (1) Calon pengantin laki-laki, (2) Calon pengantin perempuan, (3) Wali, (4) Dua orang saksi, (5) Sighat akad Nikah.
- c) Menurut ulama khanafiyah rukun Nikah itu hanya ijab dan qabul.
- d) Menurut golongan yang lain rukun Nikah itu ada empat. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun Nikah itu ada empat karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan di gabung satu rukun yaitu: Adanya dua orang yang saling melakukan akad Nikah, adanya wali, adanya dua orang saksi, dan dilakukan dengan sighat tertentu.

b. Syarat sahnya Nikah

Syarat-syarat Nikah merupakan dasar bagi sahnya Nikah, apabila syarat-syarat terpenuhi maka Nikah itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban sebagai suami istri. Pada garis besarnya syarat sah Nikah itu adanya Calon mempelai perempuan halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 8), dan Akad Nikahnya dihadiri oleh para saksi.

c. Syarat-syarat rukun Nikah

Secara rinci rukun-rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut :

1) Syarat-syarat kedua mempelai

a) Calon mempelai laki-laki

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang suami berdasarkan ijtihad para ulama yaitu<sup>18</sup>. Calon suami beragama Islam, terang (jelas) bahwa calon suami itu betul laki-laki, orangnya diketahui

<sup>18</sup> Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, MA. *Fiqh Munakahat*. (Jakarta : Kencana Prenada Media, 2010) Ha.46-48

dan tertentu, calon laki-laki itu jelas halal dikawin dengan calon istri, calon laki-laki tahu/kenal pada calon istri serta tahu betul calon istri halal baginya, calon suami rela untuk melakukan Nikah itu (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2), tidak sedang melakukan ihram, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri, dan tidak sedang mempunyai istri empat.(UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 Ayat 2)<sup>19</sup>.

b) Calon mempelai perempuan

Syarat bagi mempelai perempuan yaitu : Beragama Islam, terang bahwa ia wanita, wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami (UU RI No. 1 Tahun 1994 Pasal 8), wanita itu tidak dalam ikatan Nikah dan tidak masih dalam iddah, tidak dipaksa/ikhtiyar (UU RI No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 2), dan tidak dalam ihram haji atau umrah.

2) Syarat-syarat ijab Kabul

Ijab adalah pernyataan dari calon pengantin perempuan yang diawali oleh wali.Hakikat dari ijab adalah sebagai pernyataan perempuan sebagai kehendak untuk mengikatkan diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah.

Qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon penganitn laki-laki atas ijab calon penganuitn perempuan.Bentuk pernyataan penerimaan berupa sighat atau susunan kata-kata yang jelas yang memberikan pengertian bahwa laki-laki tersebut menerima atas ijab perempuan.Nikah wajib ijab dan Kabul dilakukan dengan lisan, inilah yang dinamakan akad Nikah.Bagi orang bisu sah Nikahnya dengan isyarat tangan atau kepala yang bisa difahami.

<sup>19</sup> Dr. Abdul Ghani Abdullah,SH. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, ( Jakarta : Gema Insani Press, 1994 ) Hal. 83

Ijab dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya sedangkan Kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya. Menurut pendapat khanafi boleh juga dilakukan oleh pihak mempelai laki-laki atau wakilnya dan Kabul oleh pihak perempuan (wali atau wakilnya) apabila perempuan itu telah baligh dan berakal dan boleh sebaliknya.

Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis tidak boleh ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang merusak kesatuan akad dan kelangsungan akad, dan masing-masing ijab dan qabul dapat didengar dengan baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi. Khanafi membolehkan ada jarak antara ijab dan Kabul asal masih dalam satu majelis dan tidak ada yang menunjukkan hal-hal yang menunjukkan salah satu pihak berpaling dari maksud akad tersebut<sup>20</sup>.

Lafadz yang digunakan akad Nikah adalah lafadz Nikah atau tazwij, yang terjemahannya adalah kawin dan Nikah. Sebab kalimat-kalimat itu terdapat didalam kitabullah dan sunnah. Demikian menurut Asy-Syafi'I dan Hambali. Sedangkan khanafi membolehkan kalimat yang lain yang tidak dengan Al-Qur'an misalnya dengan kalimat hibah, sedekah, pemilikan, dan sebagainya. bahasa sastra atau biasa yang artinya Nikah.

### 3) Syarat-syarat wali

Wali hendaklah seorang laki-laki, muslim, baligh, berakal, dan adil. Nikah tanpa wali tidaklah sah. Berdasarkan sabda Nabi SAW :

إِنَّمَا امْرَأَةٌ تَكْتَبِعُ بِإِذْنِ نَوِيِّهَا فَإِنْ كَانَتْ بَاطِلَةً فَكُلُّهَا بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَتْ حَالَةً فَكُلُّهَا حَالَةٌ  
تَحْلُمْنَ فَرْجَهَا فَإِنْ اسْتَحْرَوْا فَالسُّلْطَانُ نَوِيٌّ لَنَا وَلِئَلَّهِ (رواه الخمسة إلا النسائي)

Artinya: “perempuan siapa saja yang meNikah tanpa izin walinya Nikahnya itu batal, Nikahnya itu batal,

<sup>20</sup> Rafiq Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003

*Nikahnya itu batal. Apabila sang suami telah melakukan hubungan seksual, siperempuan itu berhak mendapatkan mas kawin lantaran apa yang telah ia buat halal pada kemaluan perempuan itu, apabila wali itu enggan, sultanlah yang bagi wali apabila ia tidak ada walinya”<sup>21</sup>.(HR. Al-Khomisah kecuali An-Nasaiy).*

Khanafi tidak mensyaratkan wali dalam Nikah. Perempuan yang telah baligh dan berakal menurutnya boleh mengawinkan dirinya sendiri tanpa wajib dihadiri oleh dua orang saksi. Sedangkan malik berpendapat, wali adalah syarat untuk mengawinkan perempuan bangsawan bukan untuk mengawinkan perempuan awam.

Anak kecil, orang gila, dan budak tidak mendapat wali. Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas diri mereka sendiri tidak mampu.

Abu Khanifah dan Abu Yusuf berpendapat tentang akad Nikah perempuan yang berakal dan sudah dewasa sebagai berikut :“sesungguhnya seorang perempuan yang berakal dan dewasa berhak mengurus langsung akan dirinya sendiri, baik ia gadis ataupun janda, akan tetapi yang disukai adalah apabila ia menyerahkan akad Nikahnya kepada walinya, karena menjaga pandangan yang merendahkan dari laki-laki lain apabila dia melakukan sendiri akad Nikahnya”<sup>22</sup>.

Akan tetapi bagi walinya yang ashib (ahli waris) tidak berhak menghalanginya, kecuali apabila ia melakukan Nikah dirinya sendiri itu dengan orang yang tidak kufu’ (tidak sepadan) atau apabila maskawinnya lebih rendah dari pada mahar mitsil.

Bahkan apabila ia mengawini diri sendirinya itu dengan orang yang tidak kufu (tidak sepadan) dan tanpa keridhoan walinya yang ‘ashib, yang diriwayatkan oleh Abu Khanifah dan Abu Yusuf adalah

---

<sup>21</sup> Makhtabah Syamilah

<sup>22</sup> Bakhri, Abdurrahman dan Sukarja Ahmad, *Hukum Nikah Menurut Islam, Undang-Undang Nikah dan Hukum Perdata*, Jakarta: Hilda Karya, 1981

ketidak sahan Nikah itu, sebab tidak semua wali baik dan dapat mengajukan pengaduan kepada hakim, dan tidak semua hakim memberikan keputusan dengan adil, karena itulah mereka berfatwa ketidak sahan Nikah yang demikian itu untuk mencegah adanya perselisihan.

Menurut riwayat yang lain wali juga berhak menghalangi Nikah yang demikian itu dengan cara meminta kepada hakim agar memisahkannya, karena menjaga aib yang mungkin timbul selagi si istri itu belum melahirkan dari suaminya atau belum nyata mengandung, sebab apabila sudah demikian keadaanya gugurlah haknya untuk meminta perceraianya dengan maksud agar tidak terlantarlah sianak dan untuk menjaga kandungan. Dan apabila suaminya kufu, sedang maharnya lebih rendah dari mahar mitsil, apabila wali dapat menerima akad boleh berlangsung, tetapi apabila wali tidak dapat menerima ia dapat mengajukan kepada hakim agar hakim memfasakhkan Nikah tersebut.

Akan tetapi apabila si perempuan tidak mempunyai wali ashib, misalnya ia tidak mempunyai wali sama sekali atau mempunyai wali tetapi bukan wali 'ashib siapapun tidak berhak menghalang-halangi perempuan tersebut untuk melakukan akadnya, baik itu ia kawin dengan seorang laki-laki yang kufu' ataupun tidak kufu, dengan mahar mitsil ataupun bahkan dengan mahar yang lebih rendah dari mahar mitsil, sebab dengan keadaan yang demikian segala sesuatu kembali kepadanya dan berada pada tanggung jawab ia sepenuhnya.

Dan lagi ia sudah mempunyai wali yang akan tertimpa oleh aib karena Nikahnya dengan lelaki yang tidak kufu tersebut, dan juga maharnya telah gugur lantaran iapun sudah lepas dari kewenangan wali-walinya<sup>23</sup>.

Wali hendaknya menanyakan calon mempelai perempuan, berdasarkan hadits berikut ini :

---

<sup>23</sup>Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, Cet. ke-37, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004

Adapun orang-orang yang berhak menjadi wali yaitu :

- a) Bapak
- b) Kakek dan seterusnya keatas.
- c) Saudara laki-laki sekandung/seayah.
- d) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah.
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung/seayah.
- f) Paman sekandung/seayah.
- g) Anak laki-laki dari paman sekandung/seayah.
- h) Saudara kakek.
- i) Anak laki-laki saudara kakak.

Dalam pernikahan ada beberapa macam wali yaitu :

- a) Wali mujbir yaitu wali yang berhak mengawinkan tanpa menunggu keridhoan yang dikawinkan itu.
  - b) Wali nasab yaitu wali Nikah yang mempunyai hubungan keluarga dengan calon pengantin perempuan. Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung, bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilineal.
  - c) Wali hakim.
- 4) Syarat-syarat saksi

Saksi yang menghadiri akad Nikah haruslah dua orang laki-laki, muslim, baligh, melihat, berakal, melihat dan mendengar serta mengerti akan maksud akad Nikah.

Menurut golongan khanafi dan hambali, boleh juga saksi itu satu orang lelaki dan dua orang perempuan. Dan menurut khanafi boleh dua orang buta atau dua orang fasik. Orang tuli, orang mabuk dan orang tidur tidak boleh menjadi saksi.

Sebagian besar ulama berpendapat saksi merupakan syarat (rukun) Nikah. Karena itu Nikah (akad Nikah) tanpa dua orang saksi tidak sah<sup>24</sup>.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di indonesia antara Fiqih Munakahah dan Undang-Undang Nikah*, Jakarta, Prenata Media, Cet Ke II.

### C. Batas umur Nikah dalam Islam

Pada dasarnya, Hukum Islam tidak mengatur secara mutlak tentang batas umur Nikah. Tidak adanya ketentuan agama tentang batas umur minimal dan maksimal untuk melangsungkan Nikah diasumsikan memberi kelonggaran bagi manusia untuk mengaturnya. Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa orang yang akan melangsungkan Nikah haruslah orang yang siap dan mampu. Firman Allah SWT.

وَأَنْكِحُوا الْأَيِّمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."* (QS. An-Nuur : 32)<sup>25</sup>.

Secara tidak langsung, Al-Qur'an dan Hadits mengakui bahwa kedewasaan sangat penting dalam Nikah. Usia dewasa dalam fiqh ditentukan dengan tanda-tanda yang bersifat jasmani yaitu tanda-tanda baligh secara umum antara lain, sempurnanya umur 15 (lima belas) tahun bagi pria, ihtilam bagi pria dan haid pada wanita minimal pada umur 9 (sembilan) tahun.

Dengan terpenuhinya kriteria baligh maka telah memungkinkan seseorang melangsungkan Nikah, sehingga kedewasaan seseorang dalam Islam sering diidentikkan dengan baligh.

Apabila terjadi kelainan atau keterlambatan pada perkembangan jasmani (biologis)nya, sehingga pada usia yang biasanya seseorang telah mengeluarkan air mani bagi pria atau

<sup>25</sup> Al-Qur'an dan Terjemahnya, Surat An-Nuur ayat 32, Departemen Agama Republik Indonesia, 1971

mengeluarkan darah haid bagi wanita tetapi orang tersebut belum mengeluarkan tanda-tanda kedewasaan itu, maka mulai periode balighnya berdasarkan usia yang lazim seseorang mengeluarkan tanda-tanda baligh. Mulainya usia baligh antara seorang dengan orang lain dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan, geografis dan sebagainya<sup>26</sup>.

Ukuran kedewasaan yang diukur dengan kriteria baligh ini tidak bersifat kaku (relatif). Artinya, jika secara kasuistik memang sangat mendesak kedua calon mempelai harus segera dikawinkan, sebagai perwujudan metode sadd al-zari'ah untuk menghindari kemungkinan timbulnya mudharat yang lebih besar.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah telah menggariskan batas umur Nikah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 29 menyatakan bahwa laki-laki yang belum mencapai umur delapan belas tahun penuh dan perempuan yang belum mencapai umur lima belas tahun penuh, tidak dapat mengadakan Nikah.

Sedangkan batas kedewasaan seseorang berdasarkan KUHPerdata pasal 330 adalah umur 21 (dua puluh satu) tahun atau belum pernah kawin. Namun, berdasarkan Ketentuan Penutup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah pasal 66 bahwa untuk Nikah dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nikah berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan tidak berlaku.

Salah satunya adalah tidak berlakunya ketentuan batas umur Nikah karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah juga mengatur tentang batas umur Nikah. Salah satu prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah

<sup>26</sup> Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Jakarta : Prenada Media, 2008, Cet. III, hlm. 394

adalah prinsip kematangan calon mempelai. Kematangan calon mempelai ini diimplementasikan dengan batasan umur Nikah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Nikah pasal 7 ayat 2 menyatakan bahwa Nikah hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Pada usia tersebut, baik pria maupun wanita diasumsikan telah mencapai usia minimal untuk melangsungkan Nikah dengan segala permasalahannya<sup>27</sup>.

Selain itu, Undang-Undang Nikah juga menentukan batas umur selain ketentuan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria. Undang-undang Nikah pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa untuk melangsungkan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Instruksi Mendagri Nomor 27 Tahun 1983 tentang Usia Nikah dalam Rangka Mendukung Program Kependudukan dan Keluarga Berencana menyebutkan bahwa Nikah usia muda adalah Nikah yang dilakukan pada usia di bawah 20 tahun bagi wanita dan di bawah 25 tahun bagi pria.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 AYAT (2) dijelaskan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, Nikah hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 AYAT (2) yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah mempunyai hubungan erat dengan masalah kependudukan. Dengan adanya pembatasan umur Nikah baik bagi pria maupun wanita diharapkan laju angka kelahiran dapat ditekan seminimal mungkin. Dengan demikian, program Keluarga Berencana Nasional dapat berjalan seiring dan sejalan dengan Undang-undang ini.

<sup>27</sup> Yahya Harahap, *Hukum Nikah Nasional*, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal. 35

Pada dasarnya penetapan batas usiaNikah memang bertujuan demi kemaslahatan dan kebaikan terutama bagi calon mempelai. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah Nomor 4 Huruf (d) dijelaskan bahwa prinsip calon mempelai harus masak jiwa raganya dimaksudkan agar dapat mewujudkan tujuan Nikah secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, Nikah di bawah umur harus dicegah<sup>28</sup>.

Dengan ketentuan ini, maka penetapan batas usiaNikah dalam Undang-Undang Nikah bersifat kaku. Artinya, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk melakukannya.Meskipun telah ditetapkan batasan umur namun masih terdapat penyimpangan dengan melakukan Nikah di bawah umur.Terhadap penyimpangan ini, Undang-Undang Nikah memberikan jalan keluar berupa dispensasi kawin kepada pengadilan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 bahwa Dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa dispensasi untuk calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan atau calon istri yang belum berumur 16 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

#### **D. Dispensasi Nikah**

Dispensasi Nikah memiliki arti keringanan akan suatu batasan umur. Didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.

Dalam undang-undang Nikah, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan Nikah juga diatur mengenai

---

<sup>28</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Nikah di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1960), hal. 41

peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam Nikah tersebut. Dengan caramemberikan kelonggaran kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah untuk melaksanakan Nikah, melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan<sup>29</sup>.

Dispensasi umur Nikah merupakan suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah dalam melakukan Nikah.

Dispensasi Nikah umur telah diatur dalam undang-undang Nikah dalam pasal 7 ayat 2 yang berbunyi: "dalam hal penyimpangan terhadap ayat 2Nikah hanya di izinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan piha wanita sudah mencapai umur 16 tahun"<sup>30</sup>.

Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjukan oleh orang tua pihak pria maupun pihak wanita, pemberian dispensasi umur Nikah tersebut dapat diberikan melalui pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Hal ini dimaksudkan agar terwujudnya tujuan Nikah itu sendiri.Dispensasi umur Nikah yang diberikan kepada calon suami istri yang beragama Islam yang belum meencapai batas minimum, harus dimohonkan kepada pengadilan agama.

Pemohon dispensasi umur Nikah yang telah didaftarkan sebagai pemohon, oleh hakim aan diterima dan dihapus dengan membuat penetapan untuk mengabulan atau menolak permohonan dispensasi umur Nikah tersebut.

Dispensasi Nikah dapat diberikan atas dasar pertimbangan kemaslahatan apabila terdapat motif yang benar-benar dapat diharapkan akan lebih dapat menyampaikan kepada tujuan Nikah.

<sup>29</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Nikah Islam : suatu analisis dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dankompilasi hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm 2.

<sup>30</sup> Undang-Undang Republi Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah, 1974,Wipres, Hal 459

Dispensasi Nikah menjadi solusi pasangan muda-mudi yang belum berusia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Untuk melangsungkan pernikahan yang sah menurut undang-undang Nikah dan hukum Islam. Sebab jika tidak segera diNikahkan akan membawa kerusakan yang lebih besar seperti berzina pasangan muda mudi yang meNikah secara sah akan membawa kemaslahatan yaitu dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohkmah.

#### E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui lebih jelas tentang permasalahan dispensasi Nikah ini kiranya sangat penting untuk mengkaji terlebih dahulu hasil-hasil penelitian dalam permasalahan yang sama. Penelitian tentang dispensasi Nikah, dapat dikatakan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Tujuan untuk mengkaji penelitian terlebih dahulu ini adalah untuk menjelaskan suatu perbedaan dengan penelitian ini dapat menjamin orisinalitas skripsi ini.

1. Menurut Ziaurrani Mahendra dalam sekripsinya yang berjudul *Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur Nikah (Studi dalam perpektif pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam periode 2011 sampai dengan 2013 di pengadilan agama kota malang)*. Dalam pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat 2 mengenai batas usia minimal untuk meNikah dapat meminta dispensasi Nikah kepada pengadilan agama atau pejabat lain. dari hasil penelitian tentang adanya dispensasi Nikah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yakni :
  - a) Hamil sebelum melangsungkan Nikah.
  - b) Faktor ekonomi.
  - c) Faktor pendidikan.

Pemberian dispensasi umur Nikah tersebut juga diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat memberikan kemudahan dan jalan keluar bagi persoalan pada masyarakat<sup>31</sup>.

2. Menurut Hendra Fahrudi Amin dalam skripsinya yang berjudul *Pertimbangan hukum dispensasi Nikah oleh hakim pengadilan agama yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009*, pertimbangan hukum dispensasi Nikah oleh hakim pengadilan agama yogyakarta secara normatif adalah untuk kemaslahatan semua pihak, baik itu kedua orang tua dari pihak pria dan pihak wanita, adapun juga pihak keluarga dan masyarakat pada umumnya. Selain itu dikarenakan dari pihak wanita telah hamil dulu sebelum Nikah, hal tersebut diperbolehkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya. Hal tersebut sudah tercantum pada kompilasi hukum Islam pasal 53 ayat 2, 2 dan 3, yaitu seorang wanita hamil diluar Nikah dapat diNikahkan pada pria yang menghamilinya. Tinjauan hukum Islam tentang dispensasi Nikah sudah sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu dalam teori al masalah al-mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum jelas secara rinci dalam al-quran dan al-hadis karna pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat<sup>32</sup>.
3. Menurut Halimah Sa'diyah dalam skripsinya yang berjudul, *Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan batas usia Nikah di kecamatan pedes kabupaten karawang tahun 1992-1995*, menyatakan bahwa menurut hukum Islam praktek Nikah di bawah umur dapat dibenarkan, karena didalam hukum Islam tidak secara tegas dilarang dan juga karena adanya faktor kebiasaan atau tradisi

<sup>31</sup> Ziaurrani Mahendra "Pertimbangan dan faktor penyebab hakim mengabulkan permohonan dispensasi umur Nikah (Studi dalam perpektif pasal 7 ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 dalam periode 2011 sampai dengan 2013 di pengadilan agama kota malang)", Skripsi fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang.

<sup>32</sup> Hendra Fahrudi Amin " Pertimbangan hukum dispensasi Nikah oleh hakim pengadilan agama yogyakarta bagi pasangan calon pengantin usia dini tahun 2007-2009", Skripsi fakultas syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

yang dapat menutupi aib keluarga. Dan pada dasarnya hal ini didominasi karena anak perempuan sudah hamil dulu sebelum pernikahan berlangsung, dan terjadilah pernikahan dibawah umur<sup>33</sup>.

perbedaan antara skripsi yang sudah pernah di terbitkan sebelum sekripsi saya tulis dan mengandung kesamaan dan perbedaan maka dari itu saya ambil menjadi penelirtian terdahulu, dalam penelitian terdahulu dengan skripsi yang saya tulis mengandung perbedaan antara penelitian terdahulu cuman membahas tentang dispensasi Nikah saja tapi pembahasan yang saya ambil adalah tentang dispensasi Nikah di terima dan dispensasi Nikah yang diolak, sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu yaitu pembahasan dispensasi yang di terima dan bagaimana pelaksanaan nya.

#### **F. Kerangka berfikir**

Pengertian Nikah menurut Muhammas Abu Israh bahwa sebagaimana dikutip dalam bukunya Zakiah Dradjat Nikah atau Ziway adalah Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga suami istri antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengetian yang kedua ini Nikah mengandung aspek akibat hukum melangsungkan Nikah ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong karena Nikah termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah SWT<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup>Halimah Sa'diyah "Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan batas usiaNikah di kecamatan pedes kabupaten karawang tahun 1992-1995", Skripsi fakultas syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

<sup>34</sup> Prof. Dr. Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqih jilid 2*, PT. Dana Bhakti Wakaf, Yogyakarta, 1995. Hal. 37

Dispensasi Nikah memiliki arti keringanan akan suatu batasan umur. Didalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam undang-undang Nikah, selain diatur mengenai batas umur terendah untuk melangsungkan Nikah juga diatur mengenai peluang adanya penyimpangan terhadap batas umur terendah dalam Nikah tersebut. Dengan cara memberikan kelonggaran kepada calon suami istri yang belum mencapai batas umur terendah untuk melaksanakan Nikah, melalui dispensasi yang diberikan oleh pengadilan<sup>35</sup>.



<sup>35</sup> Undang-Undang Republi Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Nikah, 1974, Wipres, Hal 459